

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB III, maka penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua pembahasan utama berkenaan dengan Pendaftaran Indikasi geografis sebagai bentuk penerapan kepastian hukum, yaitu yang pertama mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran indikasi geografis, yaitu secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah berupaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan indikasi geografis.
2. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur tata cara pendaftaran indikasi geografis yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis pasal 56-69 tata cara pendaftaran telah diberikan secara jelas dalam aturan tersebut yang meliputi permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, jika semua unsur telah dipenuhi dilanjutkan dengan pengumuman.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah :

1. Penulis menyarankan bahwa Peraturan mengenai Indikasi geografis tersebut kedepannya mampu memberikan perlindungan terhadap produk indikasi geografis secara otomatis dengan tanpa adanya pendaftaran
2. Penulis menyarankan bahwa dalam pendaftaran indikasi geografis seharusnya peran pemerintah dalam hal ini pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual lebih mengedepankan dan mempertimbangkan lagi, apa yang menjadi syarat subjektif dan syarat obyektif yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan produk indikasi geografis tersebut agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.